



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA  
PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTO PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ttd.

(PENI MAYANG SARI)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 60 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KELURAHAN KOTO  
 PANJANG KECAMATAN PADANG  
 PANJANG TIMUR KOTA PADANG  
 PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA  
 PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AGUSRI	L	1	Petugas ketertiban TPS
2	FIRDAUS	L	1	Petugas ketertiban TPS
3	RANO SAPUTRA	L	2	Petugas ketertiban TPS
4	HENDRA BOY	L	2	Petugas ketertiban TPS
5	FERI MARDI	L	3	Petugas ketertiban TPS
6	YASSRILY AMRI	L	3	Petugas ketertiban TPS
7	RUDI TRISNAWAN	L	4	Petugas ketertiban TPS
8	SUBIAN	L	4	Petugas ketertiban TPS
9	MUKTAR EFFENDI	L	5	Petugas ketertiban TPS
10	PEKI FERNANDO	L	5	Petugas ketertiban TPS
11	DASRIL EFENDI	L	6	Petugas ketertiban TPS
12	WAFI ALFAYADH	L	6	Petugas ketertiban TPS
13	HERI HAMDANI	L	7	Petugas ketertiban TPS
14	IDRIS	L	7	Petugas ketertiban TPS
15	SYAFRIAL	L	8	Petugas ketertiban TPS
16	UJANG IMRAN	L	8	Petugas ketertiban TPS
17	BUJANG	L	9	Petugas ketertiban TPS
18	ZAINAL	L	9	Petugas ketertiban TPS
19	HENDRA SAPUTRA	L	10	Petugas ketertiban TPS
20	MUKISWAN	L	10	Petugas ketertiban TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
21	DALLI AKRI	L	11	Petugas ketertiban TPS
22	RANGGA DUTA PRATAMA	L	11	Petugas ketertiban TPS
22	AMIR SYARIFUDIN	L	12	Petugas ketertiban TPS
23	ARILE SABANA	L	12	Petugas ketertiban TPS
24	YEYEN ARDIANSYAH	L	13	Petugas ketertiban TPS
25	SUDIRMAN	L	13	Petugas ketertiban TPS
26	GUSTIAN	L	14	Petugas ketertiban TPS
27	TAUFIK HIDAYAT	L	14	Petugas ketertiban TPS
29	TONI VOLIANDRA	L	15	Petugas ketertiban TPS
30	MUHAMMAD NASIR	L	15	Petugas ketertiban TPS
31	YULIUS	L	16	Petugas ketertiban TPS
32	EDWAR	L	16	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTO PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
RIZKY SATHIA PRATAMA

ttd.

(PENI MAYANG SARI)